

**MEKANISME SIMPAN PINJAM KOPERASI KARYA MARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado



Oleh

SARINTAN WULANDARI POLII
NIM: 16.1.2.007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sarintan Wulandari Polii

NIM : 16.1.2.007

Program : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa **SKRIPSI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 3 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Sarintan Wulandari Polii

NIM: 16.1.2.007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang di tulis oleh Sarintan Wulandari Polii Nim 16.1.2.007, ini telah disetujui pada tanggal 3 Juli 2023

Oleh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.


NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang di tulis oleh Sarintan Wulandari Polii Nim 16.1.2.007, ini telah disetujui pada tanggal 3 Juli 2023

Oleh

PEMBIMBING II







Djamila Usup S.Ag.,M.HI

NIP. 196606142003122002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, "Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", yang ditulis oleh Sarintan Wulandari Polii, Nim 16.1.2.007, ini telah di uji dalam Ujian Skripsi Pada tanggal 3 Juli 2023.

Tim Penguji

- 1. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. : (Ketua/Pembimbing I) ()
- 2. Djamila Usup S.Ag.,M.HI : (Sekretaris/Pembimbing II) ()
- 3. Dr. Frangky Suleman, M.HI : (Penguji I) ()
- 4. Nur Azizah Hutagalung, S.H.I.,MH : (Penguji II) ()

Manado, 24 Juli 2023
Dekans

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003



TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

b : ب	z : ز	f : ف
t : ت	s : س	q : ق
ts : ث	sy : ش	k : ك
j : ج	sh : ص	l : ل
h : ح	dh : ض	m : م
kh : خ	th : ط	n : ن
d : د	zh : ظ	h : ه
dz : ذ	‘ : ع	w : و
r : ر	gh : غ	y : ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Pendek
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-* (*alif lam ma'arifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al-*). Contohnya:
Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...
Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...
5. *Ta' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur'an (dari al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:
Fi Zilal al-Qur'an;
Al-Sunnah qabl al-tadwin;
Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.
7. *Lafz al-Jalalah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

الله *dinullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya:

هم في رحمة الله *hum fi rahmatillah*

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhanuhu wa ta'ala
2. saw. = salla Allahu 'alayhi wa sallam
3. a.s. = 'alaayhi al-salam
4. H = Hijrah
5. M = Masehi

6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat
8. QS ...(...): 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Sarintan Wulandari Polii
NIM : 16.1.2.007
Prodi : Hukum Ekonomi Syar'ah
Judul : Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerja sama untuk mencukupi kebutuhannya. Karya ilmiah ini berjudul tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, strategi yang dibangun dan ingin di teliti dijabarkan di rumusan masala antaranya 1) Bagaimana mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga di mahawu? 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga kelurahan mahawu?. Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data dari beberapa informan koperasi karya marga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) koperasi Simpan Pinjam Karya Marga menjadi alternatif untuk para pelaku usaha dan masyarakat yang ingin menabung di koperasi tersebut. 2) koperasi simpan pinjam karya marga masi menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan

Kata kunci. Mekanisme, Koperasi, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Name : Sarintan Wulandari Polii
Students' ID : 16.1.2.007
Study Program : Sharia Economic Law
Tittle : The Saving and Loan Mechanism of the Karya Marga
Cooperative in the Perspective of Sharia Economic Law in
Mahawu Village, Tuminting District, Manado City

Humans are monodualistic creatures, meaning that apart from being individual beings, humans also act as social beings. where humans live side by side and need each other with other humans. As social beings, humans are required to be able to cooperate with other people to create a peaceful life. Consciously or not, humans always live interacting with each other, helping each other and working together to meet their needs. This research is entitled about the Saving and Loan of the Karya Marga Cooperative in the Perspective of Sharia Economic Law in Mahawu Village, Tuminting District, Manado City. It was examined to describe in the formulation of the problems including 1) What is the saving and loan mechanism in the Karya Marga Cooperative in Mahawu? 2) What is the perspective of sharia economic law on the saving and loan mechanism in the Karya Marga Mahawu Village Cooperative? In answering the formulation of the research problem, the researcher employed qualitative research using interview methods, documentation and data analysis techniques from several Karya Marga cooperative informants. The results of this study indicate that: 1) Karya Marga Saving and Loan cooperative is an alternative for business actors and people who want to save in the cooperative. 2) the saving and loan cooperative by karya marga still upholds the principles of honesty and fairness

Keywords : *Mechanisms, Cooperative, Sharia Economic Law*



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, tiada kata yang indah selain memanjatkan pujipuji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam”, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Tak lupa salam cinta terhangat untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusun skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang baik, namun di balik itu penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat bahasa atau kalimat yang rancu, penulis yang keliru serta metode penelitian yang masih kurang benar, hal itu terjadi di luar batas pengetahuan penulis. Dan untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Dengan segala daya upaya serta bantuan do'a. Bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan

Administrasi Umum, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud M.Psi., M.Si., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman., M.HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Dra. Djamilia Usup, M.HI. dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Nur Azizah Hutagalung, S.H.I.,MH
4. Civitas Akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., dan Pembimbing II, Djamilia Usup S.Ag.,M.HI. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Penguji I Dr. Frangky Suleman, M.HI dan Penguji II Nur Azizah Hutagalung, S.H.I.,MH, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan yang membangun untuk penulis.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf.
8. Kepada Menejer Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu Bapak Valdano Tengor yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tugasnya.

9. Kepada Kasir Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu Ibu Gabriela Karouw yang telah bersedia untuk diwawancarai penulis sebagai bagian dalam melengkapi data penulis.
10. Kepada Para Petugas Lapangan Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu yang telah bersedia untuk diwawancarai dan dimintai data penelitian oleh penulis.
11. Kedua Orang Tua, Paman dan Saudara-Saudara saya Bapak Kisman Polii, Ibu Alm. Suwarni Adam, Paman Hamid Adam dan Saudara-Saudara Dewi Mayangsari Polii, Nilam Cahyanti Polii, Almagfira Olivia Nazwa Polii yang selalu mencurahkan do'a, dukungan moril dan materil tanpa pamrih serta kasih sayangnya yang tiada tara kepada saya.
12. Teman-teman seperjuangan HES A, Miranti, Ayutira, Husnul, Fatur, Ikhdar, Fahrul, Yusrin, Anggi, Gian, Retno, Yati, Rosa, terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, membimbing dan rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.
13. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri Sarintan Wulandari Polii yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Semoga pula amal yang mereka sumbangkan mendapatkan keberkahan dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, 3 Juli 2023

Penyusun



Sarintan Wulandari Polii

NIM. 16.1.2.007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMIMBING I.....	iii
PERSETUJUAN PEMIMBING II.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	12
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Koperasi.....	16
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39

C. Data Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Sistematis Pembahasan.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	48
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	53
C. Perspektif Hukum Ekonimi Syariah.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerja sama untuk mencukupi kebutuhannya. Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.¹ Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang.

Salah satunya adalah memberikan pinjaman bahan pokok kepada orang yang membutuhkan, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta :KencanaPrenada MediaGroup,2013),hal.9

milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.

Berbagai cara telah dilakukan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi, jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya sekarang ini manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangan lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh manusia atau masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman.

Bentuk-bentuk transaksi bisnis semakin hari, semakin komplis di era globalisasi ini. Semua bentuk transaksi sudah mengalami kemajuan yang pesat. Segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi mencakup nilai-nilai dasarnya dalam Islam yakni yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban. Islam telah cukup memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat.²

Koperasi adalah salah satu lembaga masyarakat yang bersepakat untuk saling membantu satu sama lain yang tumbuh seiring dengan perkembangan budaya

²Ardiwarman A.K arim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004) hal. 32-37-

masyarakat Indonesia yang memiliki karakter keguyuban dan gotong royong. Persoalan permodalan menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi, mengikat koperasi yang menekankan pada partisipasi anggota, harus berhadapan dengan kecenderungan perubahan pola perilaku masyarakat.

Simpan-Pinjam dalam literatur fiqh termasuk dalam kad tabarru (sosial) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan di sisiallah. pada Q.S. Al-maidah 5: 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ³

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewankurban yang diberitanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jikamau). Janganlah sekali-kali kebencian (-mu) kepada suatu

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2002),

kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat beratsiksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong menolong di jalanyang baik dan taqwa, serta melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa. Seperti memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.⁴

Dalam Fiqh muamalah Hukum simpan-pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadang Simpan-pinjam Menjadi Mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Simpan-pinjam ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhannya dalam meminjam tersebut dengan tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila sipeminjam dalam keadaan mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.⁵

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta : Amzah, 2010), hal. 275

⁵Miftahul Khairi, Ensilikopedi *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah alHanif , 2009), hal. 157-158

Dalam syariat islam praktek simpan-pinjam adalah suatu transaksi antara pihak satu dengan pihak lain, dan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan Ijma ulama. Sering kali dalam praktek simpan-pinjam terdapat satu kelompok atau individu menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal dalam akad simpan-pinjam bertujuan untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia. Bukan menjadi persoalan apabila pinjam-meminjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh islam dan tidak bertentangan dengan al-quran dan as-sunah, misalnya meminjamkan emas 10 gram lalu dikembalikan 10 gram, meminjam beras 2 karung kembalikan 2 karung dan lain-lain. Sesuai dengan jumlah, macam, dan ukuran barang atau benda yang dipinjamnya semula atau paling tidak mendekati seperti semula.

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Dalam persoalan koperasi yaitu pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi. Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Artinya dalam koperasi masih banyak masalah yang dialami salah satunya adalah terjadi kerugian oleh pihak koperasi karena terjadinya pengembalian yang tidak lancar oleh nasabah.

Melihat uraian diatas maka menimbulkan ketertarikan dalam peneliti mekanisme simpan pinjam koperasi karya marga dalam perspektif hukum ekonomi syariah, apakah ada mekanisme simpan pinjam untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan koperasi sehingga terjadi keadilan dalam proses pembiayaan pinjaman, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam mekanisme simpan pinjam koperasi karya marga apakah tidak menyimpang dari ajaran islam.

Proses peminjaman di koperasi karya marga cukup mudah karena peminjam hanya menemui pemilik koperasi kemudian mengambil pinjaman dengan syarat membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Surat Izin Usaha, dan harus ada jaminan TV, Kulkas, kemudian peminjam menandatangani surat perjanjian yang diberikan pemilik koperasi. Uang yang dipinjam dari koperasi Karya Marga tidak akan diterima secara utuh karena akan adanya pemotongan sejumlah uang pada awal peminjaman.⁶

Setiap peminjaman pasti ada pengembalian yang mana pengembalian dilakukan oleh peminjam dengan penetapan waktu dua puluh empat hari akan melunasi pinjaman dengan setoran dilakukan setiap hari berjalan. Apabila peminjam melewati batas waktu pembayaran maka akan ditarik jaminan tersebut. Dan kami memberikan tambah waktu kepada nasabah 1 bulan lebih untuk melunasi pinjaman mereka agar supaya jaminannya tidak ditarik oleh koperasi karya marga.

Melihat latar belakang diatas menimbulkan ketertarikan untuk meneliti “Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado”

⁶ Hasil wawancara dengan Maneger dan karyawan koperasi karya marga pada senin, 8, Mei, 2023. Di Mahawu

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas perlu untuk mengidentifikasi masalah guna menghindari asumsi-asumsi yang muncul dari narasi latar belakang diatas, sehingga dalam pembatasan masalah kali ini guna memfokuskan ke arah mana penelitian ini akan berlanjut. Permasalahan yang penulis ajukan ini dapat di indentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Nasabah masih banyak yang terlambat dalam mengembalikan utang
2. Upaya koperasi simpan pinjam karya marga dalam menjalankan mekanisme simpan pinjam kepada masyarakat yang lagi terdesak dalam kebutuhanya.
3. Dalam persoalan yang sangat kompleks bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam mekanisme simpan pinjam koperasi karya marga.

C. Batasan Masalah

Untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai judul penelitian, maka disajikan pembatasan masalah yang ditujukan pada Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado yang meliputi koperasi simpan pinjam dan nasabah simpan pinjam dengan adanya mekanisme simpan pinjam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga di mahawu?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga kelurahan mahawu?

E. Tujuan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga mahawu?
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga kelurahan mahawu?

F. kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan serta dapat di jadikan bahan bacaan guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan “Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado”.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti serta pembaca mengenai Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah. Serta menjadi bahan acuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Definisi Operasional

1. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *co* dan *operation*, serta dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang artinya adalah bekerja sama, dan kemudian dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.⁷

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Koperasi, yaitu: memiliki sifat dalam bentuk kerjasama antara orang-orang yang mampu

⁷Andjar Pacta. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana dan Ba dan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hal. 19

ataupun kurang mampu, yang ingin bersama untuk meningkatkan perekonomian dalam kehidupan bersama sama maupun sendiri.

Di samping menunjukkan adanya unsur-untuk golongan ekonomi lemah, mengandung unsur-unsur kerjasama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.

2. Simpan pinjam

Simpan pinjam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.⁸

Pada dasarnya simpan pinjam menjadi alternatif untuk para warga yang mengalami kondisi dimana sangat membutuhkan pinjaman agar terhindar dari rentenir yang sangat meresahkan si peminjam.

3. Hukum ekonomi syariah

Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syarat, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan.

⁸Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Pada dasarnya koperasi simpan pinjam harus mengikuti apa yang kemudian dianjurkan dalam islam seperti ada perkataan sera terima yaitu ijab qobul, yang menjadikan transaksi atau proses peminjaman.

H. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul : Nurfitriah Ukhti , Analisis factor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Kasus BNI Syariah). Penelitian ini membahas tentang jumlah nasabah bank BNI Syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah berjumlah 7 nasabah. Nasabah tersebut adalah nasabah yang tidak membayarkan suran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulannya. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya itu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam simpan pinjam dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya yaitu objeknya yang dilakukan di bengkuluh sedangkan penelitian saya di kota manado
2. Skripsi yang berjudul : Azizah Aziz, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bone. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah pada Bank

Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bone tidak terjadi dengan tiba-tiba, akan tetapi didahului dengan beberapa sebab yang dapat dikatakan sebagai faktor faktor sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dimaksud. Faktor ini dapat berupa faktor internal maupun eksternal, baik dari nasabah maupun tidak bank itu sendiri. Satu diantaranya adalah adanya itikad nasabah yang tidak baik untuk tidak menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebagai faktor eksternal bank dan kecerobohan bank dalam melakukan analisis pembiayaan sebagai faktor internal. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya itu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam simpan pinjam dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya yaitu objeknya yang dilakukan di kota bone sedangkan penelitian saya di kota manado

3. Saifuddin, Jurnal. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil (Studi Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), 201710. “Adapun kesimpulan yakni: Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan berupa praktek pinjam-meminjam yang berupa transaksi pemberian pada sejumlah uang atau barang kepada peminjam dan dikembalikan sejumlah uang ataupun barang yang serupa. Pinjaman diberikan kepada petani sebagai

modal untuk membiayai usahanya dan dikembalikan sesuai pokok pinjaman beserta bunganya sebesar 2 %. Apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjaman pada musim panen saat itu, diberikan kelonggaran pembayaran pada musim panen berikutnya. Dan didalam Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungang, berdasarkan Hukum Islam yaitu boleh (mubah) karena sudah sesuai atau tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, serta pengambilan keuntungan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi dan kezhaliman. Praktek pinjaman ini sudah sejalan dengan tujuan Hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, membantu memenuhi kebutuhan hidup, serta membantu pengembangan usaha masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya itu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam simpan pinjam dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya yaitu objeknya yang dilakukan di kabupaten polewali sedangkan penelitian saya di kota manado.

4. Lenny Yenita, Skripsi.” Pinjaman Modal Usaha Dagang PadaPerdagangan Kecil Pasar Panprama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2005”. Adapun kesimpulan skripsi ini yaitu: bahwa transaksi pinjaman meminjam uang yang dilakukan oleh

pedagang kelihatannya menyalah iaturan sebagaimana sistem pinjam meminjam menurut ketentuan islam. Adapun sistem yang berlaku oleh pedagang kecil dipasar panorama kota Bengkulu dikenal dengan nama arisan yang memberlakukan system bunga yang besarnya 5 samapai 6% selama 100 hari. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya itu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam simpan pinjam dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya yaituh objeknya yang dilakukan di Bengkulu sedangkan penelitian saya di kota Manado.

5. Fadliansya, Skripsi. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat. 2021”. Adapun kesimpulan skripsi ini yaitu: memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyimpanan uang selain bank, parah usaha dapat mengembangkan usahanya dengan modal yang dipinjamkan kepada pelaku usaha. Selain memberikan modal untuk pelaku UMKM koperasi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan serta tatacara penjualan untuk pelaku UMKM. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya itu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam simpan pinjam dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya yaituh objeknya yang dilakukan di Aceh Barat sedangkan penelitian saya di kota Manado.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Definisi koperasi mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan zaman. Definisi ini umumnya menekankan bahwa koperasi adalah wadah bagi golongan ekonomi lemah, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Di samping menunjukkan adanya unsur-untuk golongan ekonomi lemah, mengandung unsur-unsur kerjasama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.

2. Dasar hukum koperasi

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 9. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan

dapat dikatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU perkoperasian dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Pengakuan sah secara hukum tersebut berarti koperasi memiliki hak hukum yang membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu harus memenuhi kewajiban hukum, sehingga setiap penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi akan mendapatkan sanksi hukum.⁹

Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang dibutuhkan keberadaannya sehingga dibidang legal entity. Sebagaimana halnya dengan pembentukan suatu badan hukum, maka pembentukan suatu Koperasi tidak bisa digolongkan pada perjanjian obligatoir, tetapi memang perbuatan hukum berganda yang didasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. Badan Hukum merupakan organisasi atau sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan tertentu yang dapat menerima hak dan kewajiban.

Adapun merujuk pada UU No. 17 tahun 2012 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

⁹Tim nasional pengkajian perkoperasian dan pengusaha kecil, loka karya operasional UU No.25/1992 *Tentang Koperasi*. (Jakarta, tanpa penerbit, 1996), hal. 90

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi¹⁰

Dalam pelaksanaannya, koperasi harus menjalankan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
- e. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui aringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan
- f. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

¹⁰SudiknoMertokusumo, *Mengenal Hukum (suatupengantar)* , Liberty ,Yogyakarta ,1986,hal 53

3. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang dapat memberikan bantuan pinjaman baik dari anggota koperasi maupun non anggota koperasi yang bertujuan untuk :

- 1) Membantu masyarakat dalam rangka berusaha dalam bermodal.
- 2) Menjauh khandari para rentenir yang sering member pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.
- 3) Membantu agar anggotanya dapat menabung sehingga pada saat dana terkumpul dapat digunakan oleh anggota koperasi maupun non anggota koperasi.

4. Pengertian Riba'

Riba dalam ajaran Islam menurut bahasa artinya lebih atau bertambah dan yang dimaksud disini menurut syara" adalah Akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara" atau terlambat menerimanya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dalam Islam riba secara khusus menunjuk pada kelebihan diminta dengan cara khusus. sebagaimana dalam firman Allah Ali-Imran (3).¹¹

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 97

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah sifatnya *adh''afan mudha''afan*, kata *adh''afan* adalah bentuk jama dari dhif yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *mudha''afan* adalah bentuk ganda, sehingga dua akan menjadi empat, *adh''afan* adalah berlipat ganda Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman, Karena akad qardh atau utang dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuann untuk memperoleh keuntungan, bukan salah satu cara untuk mendayagunakan, karena inilah seorang yang diberikan utang tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi qardh kecuali apa yang telah diterima darinya atau yang semisalnya. Sebagaimana mengikuti kaidah fiqih: “setiap bentuk qardh yang mendatangkan manfaat adalah riba”.

Makna dari kaidah fiqih tersebut menunjukkan bahwa jelasnya larangan riba, dimana dalam hal ini riba disamakan dengan qardh yang mendatangkan hasil. Karena qardh yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qardh

- a. Menurut Madzhab Hanafi, qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.

- b. Menurut Madzhab Malikiyah, qardh yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba, adapun saat pelunasan apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih, baik sifat maupun ukurannya, baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan sebelum maupun sesudahnya dan apabila utang itu disebabkan oleh qardh, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan karena Nabi Muhammad saw. melarang akad salaf (utang) bersama jual beli, selain itu qardh adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah, oleh Karena itu dalam keadaan akad qardh tetap sah tetapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.¹²
- d. Dalam islam sendiri tidak menstandarkan Riba, sebab dalam koperasi jika melakukan praktek tersebut mengakibatkan oerang lain merasa

¹² Anita Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 59-60

terbebaskan maka itu adalah riba' karena suda mengambil keuntungan yang sangat menyiksa anggota dari koperasi tersebut

Aturan Islam tentang pinjam meminjam adalah selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan, sekalipun sang kreditur telah diarahkan untuk mencengah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap si debitur, sang debiturpun telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk mengembalikan pinjaman karena kaidah hukum Islam menetapkan "Setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba."

Pinjaman adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena pinjaman berarti berlema lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang meliputi mereka.¹³

Pinjam meminjam merupakan transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan. Transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam ini merupakan upaya untuk saling tolongmenolong, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berari peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap pinjaman wajib untuk dikembalikan/dibayar karena berdosa orang

¹³ Yunita Dasim, *Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi Sinar Mas dalam Prespektif Hukum Islam Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca*, Jurnal, 12

yang tidak membayar utang.¹⁴ Pinjaman dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya demi terjaganya hubungan baik hendaknya pinjam meminjam diperkuat dengan tulisan dan ketika mengembalikan pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai yang telah dipinjam.

5. Pengertian Jaminan.

Dalam pengertian umum, istilah jaminan sering disamakan dengan istilah borg, yang mana keduanya merupakan peristilahan dalam hutangpiutang, Adapun yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan.

Hukum jaminan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan dalam hubungan hutang-piutang. J.Satrio merumuskan hukum jaminan dari kata *zakerheidrechten*, mengartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.

Adanya jaminan memang diperlukan oleh pihak kreditur karena dalam perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu

¹⁴ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 72

kepentingan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Debitur yang melakukan wanprestasi terhadap lebih dari satu kreditur, sedangkan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang terhadap lebih dari satu kreditur. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".¹⁵

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Al-Qardh

a. Pengertian Al-Qardh

Secara bahasa (etimologis) qardh (utang-piutang) berasal dari kata *قرض-يقرض-قرضا* yang sinonimnya *قطع* artinya memutus atau memotong. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtuasy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu

¹⁵ Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni: Bandung .1982. hal 20

dengan gunting. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudianhari.¹⁶ Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa adanya imbalan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai pinjaman uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta yang dipinjamkan.¹⁷ Dalam literature fiqih, qardh dikategori *kandala maqadta thawwu"i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Menurut ulama Hanafiyah Qaradh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

¹⁶Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012) hal.333

¹⁷Hannanong, Ismail, Al-qardh Al-hasan : *Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, No.2, Desember 2018.hal. 176

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam Qard, dan tindakan social lainnya, seperti hibah, sedekah dan, ariyah (meminjamkan barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta harta misliyah maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan hartas emisalnya.¹⁸ Ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan Qard berlaku dengan serah terima.

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqh. Sedangkan objek qardh bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.

b. Rukun dan Syarat Al-Qardh

¹⁸Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar transaksi syariah.....*hal.56

Rukun qardh (pinjam meminjam) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Shighah (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan Penerimaan). Contohnya “saya meminjamkan uang kepadamu” lalu dibalas “Saya terima pinjaman ini”. Menurut ulama Syafi’iah, Shighat (ijab-qabul) ini harus ada karena merupakan tanda adanya transaksi yang saling ridha anatar kedua belah pihak dan merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi.¹⁹
- b. Aqidain. Yang dimaksud dengan aqidain (duapihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :
 - 1) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman Fuqaha“ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru“ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah

¹⁹Sunarto, Andang, *Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Database Perusahaan, jurnal ilmiah Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.23, No.2, Agustus 2013. hal. 35

transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

- 2) Syarat bagi peminjam, dalam meminjam sesuatu peminjam harus mengetahui ukurannya pada saat bertransaksi berlangsung, baik takaran, timbangan, maupun jumlahnya. Kemudian barang yang dipinjamkan harus satu jenis dan tidak boleh bercampur dengan jenis lainnya agar tidak sulit untuk mengembalikan penggantinya.
- 3) Harta yang dihutangkan. Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat:
 - a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara

mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Sedang menurut Hanfiyah bahwa harta yang boleh dipinjam adalah harta yang dapat dipelihara/dijaga seperti: uang, biji-bijian. serta yang dapat diprediksi seperti : Hewan dan mas kawin.²⁰ Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiasikan dengannya.

- b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda

²⁰Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah...*, hal .335

dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjual belikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

- c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha²¹ karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai isyarat ketiga ini, maka tidak sah.²¹

c. Hukum Al-Qardh

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Sungguh pun demikian Allah

²¹Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, hal. 335

SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama

Allah SWT. Al-qur`an Al-baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ والله يقبض وبيسط ويهب من يشاء والله ذو الجلال والإكرام

Terjemahnya:

Siapakah yang mau member pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Hadist Dari sunnah rasul Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh” (HR Ibnu Majah).

Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki.

Segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.²²

d. Hak dan kewajiban para peminjam

Adapun adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

²²Faturahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta Sinar Grafika, 2013). hal.149

- 1) Di adakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bias dipercaya.
- 2) Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya.
- 3) Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halalnya dengan apa yang dipinjamnya.
- 4) Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang yang shaleh.
- 5) Lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak.
- 6) Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli.
- 7) Jika ada keterlambatan dalam melunasi hutang maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman.
- 8) Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benar
- 9) Pihak yang memberikan pinjaman boleh menangguhkan hutang apabila pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunasi hutangnya.

Dalam hutang piutang, ada juga bahaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Karena hutang bisa dikatakan merupakan hal yang sangat sensitif antara hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Memang, Islam memperbolehkan hutang piutang dalam kehidupan namun dengan adab-adab yang sudah disebutkan di atas.

6. Hukum ekonomi syariah

Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha Ketika mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah maka setidaknya ditemukan empat prinsip yaitu:

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai dalil yang melarang.
- b. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka diantaranya.
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jalh al-maslahahwadar'a al-mafasid*)


Sistem keuangan dan perbankan islam adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam yang ditujunya adalah memperkenalkan system nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi islam atau syariah secara garis besar, antara lain:

- a. Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan terhadap manusia dan harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi, guna memenuhi kesejahteraan secara bersama.
- b. Islam mengakui kepemilikan secara pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan islam.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama.
- d. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- e. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.²³

²³Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kharisma putra utama 2012). hal. 75

Sedangkan menurut Sjaichul Hadi permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni

- a. Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.²⁴ Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam surah an-nahl ayat 90 :



 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

 تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

- b. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.

²⁴Sjaichulha di Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulio 2005). hal. 25

- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni: (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.²⁵
- d. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip *Al-wasathiyah* (al-I'tidal, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi:
- 1) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

²⁵Sjaichulhadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulio 2005). hal. 46-49

- 2) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.²⁶
- 3) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. d. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- 4) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- 5) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 6) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- 7) Prinsip suka sama suka(saling rela, *an-taradhin*), prinsip ini
- 8) berlandaskan pada hadis yaitu: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka

²⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kharisma putrau tama 2012). hal. 75

anantara kamu. Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: “tidak lain jual-beli harus melalui jalan suka sama suka” (HR. Ibnu Majah).²⁷

- 9) Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

²⁷Sjaichulhadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005). hal. 44-45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Kualitatif normatif sosiologis, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadist, serta mengambil pendapat dari para ulama. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁸

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif normatif sosiologis dalam penelitian ini ialah teknik yang digunakan untuk mencari data yang dikumpulkan dilapangan. Masalahnya merupakan masalah yang aktual dan sering terjadi di setiap instansi atau kehidupan masyarakat sehingga dapat

²⁸Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 2016), h.10

menjadi satu analisa, untuk kemudian data utama dijadikan sebuah acuan untuk diteliti letak dan kekurangannya dalam penyusunan sesuai dengan teori yang ada.²⁹

Dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif tersebut digunakan peneliti karena melihat keadaan dilapangan. Metode kualitatif sangat cocok dalam pengambilan data yaitu Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai objek penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Koperasi Karya Marga Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting
Kota Manado

b. Waktu

Dengan waktu dari awal keluar surat keterangan penelitian sampai dengan selesai pembuatan skripsi

C. Data Penelitian

1. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

²⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet, II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 53.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto, atau film. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder ialah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah sumber dari hasil dari wawancara di lapangan

Data primer yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari pemilik usaha dan karyawan serta termasuk data primer ialah transkrip hasil wawancara, Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian.

- b. Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁰

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian diantaranya:

³⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfa Beta, 2017), h. 225

1. Observasi.

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Setelah tempat peneliti diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks untuk mengumpulkan, mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki dan kemudian dapat dilakukan penilaian tersebut, sehingga dapat memisahkan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³²

³¹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo 2010), h. 112-113.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.123.

Peneliti sendiri melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan serta peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

2. Wawancara/Interview.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu atau bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bias ditemukan melalui observasi.³³

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua orang, yang melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu. Adapun peneliti sendiri menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menggunakan instrument wawancara yang telah tersusun secara sistematis yang diajukan kepada informanya itu (semua yang terlibat dalam mekanisme simpan

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.186.

pinjam). Terkait tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, recording dan sebagainya. Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu³⁴ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data juga merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

³⁴Arikunto, S, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Bina Aksara 2006).

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.240.

mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan membuat suatu kesimpulan.³⁶ Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Setelah data-data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi, maka dalam menganalisis data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Sesudah peneliti melakukan wawancara/Interview dengan narasumber/Informasi, peneliti selanjutnya akan merangkum dari hasil wawancara dan memilih data atau informasi berdasarkan apa yang peneliti cari atau berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

³⁶ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016)

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal menganalisis ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks dengan uraian singkat atau mengklasifikasikan agar data yang diperoleh lebih jelas.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁷

Langkah terakhir ini setelah tahapan menganalisis telah dilakukan semua maka akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian penulis, yakni dari hasil wawancara dan observasi ketika di lapangan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan rencana penulis dalam meurutkan bahasa dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 246

Bab I Pendahuluan

Yang menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Kerangka Teori

Mejelaskan tentang kajian-kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu menkanisme simpan pinjam

Bab III Metode Penelitian

Yang berisikan: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Informasi Penelitian. Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisikan tentang: Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Di Kelurahan Mahawu.

Bab V Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R. Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolff van Westerrode, merespon tindakan Patih R. Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolff van Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi.

Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

2. Sejarah Singkat Koperasi Karya Marga

Koperasi Karya Marga didirikan pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, pada awalnya koperasi memiliki 10 pegawai yang masing-masing diberi tugas, manager, kasir, Backup, serta 7 lainnya bertugas lapangan.

Pada saat ini koperasi Masi bertempat di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, kantor koperasi pun belum mempunyai gedung yang paten artinya Masi menyewa gedung untuk dijadikan kantor sementara dan

koperasi karya marga pun masi terbilang belum besar sehingga untuk membuka cabang yang baru belum memungkinkan.

3. Visi, Misi Koperasi Karya Marga

a. Visi

Terwujudnya koprasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amana dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

b. Misi

- 1) Mengarakan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedahkan suku, ras, dan agama, agar mereka tetap bersama-sama bersatu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.
- 2) Membantu para pedagang kecil dan menenga dalam meningkatkan permodalan demi kelancaran usaha, sehingga dapat menggangat kesetaraan nasabah.
- 3) Memberikan kredit dengan bunga rendah kepada pedagang kecil dan menengah
- 4) Sebagai penyeimbang sistem perekonomian indonesia dalam bentuk koperasi

4. Peran Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Koperasi memberikan kebebasan bagi anggota untuk mendaftarkan diri dan keluar sebagai anggota namun tetap berasaskan peraturan yang ada. Dengan kata lain, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 13/Per/MKUKM/IX/2015).

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Karya Marga adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan sejak 9 tahun lalu yang dipimpin oleh meneger bernama Valdano Tengor, untuk membantu masyarakat di sekitar daerah Irigasi yang berada di kota Manado dan sekitarnya, dalam menjalankan perannya koperasi di sambut baik oleh masyarakat karena membantu menyokong roda perekonomian bagi warga yang ingin

membangun usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Mekanisme Simpan Pinjam Karya Marga

Mekanisme simpan pinjam adalah suatu proses dan alur untuk melakukan simpan pinjam di dalam koperasi dalam hal ini koperasi simpan pinjam karya marga di kelurahan mahawu, koperasi pun menerapkan syarat utama dalam melakukan peminjaman dan simpanan di koperasi karya marga di kelurahan mahawu.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Valdano Tengor

“Untuk melakukan simpan pinjam harus memiliki KTP dan Surat Izin Usaha”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perlu ada kartu identitas yang lengkap untuk melakukan simpan pinjam di koperasi tersebut agar koperasi akan lebih muda untuk mengidenttifikasi orang yang akan menjadi anggota dalam koperasi karja marga di kelurahan mahawu tersebut.

Adapun syarat dan aturan yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan simpan pinjam di koperasi karya marga tersebut

Seperti dikatakan oleh bapak Valdano Tengor

Semua koperasi sudah ada aturan dan syarat yang sudah menjadi kesepakatan antara koperasi dan nasabah.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa sebelum melakukan proses simpan pinjam anggota dan koperasi terlebih dahulu membuat perjanjian agar tidak saling merugikan satu sama lain, adapun didalam kesepakatan ada kesepakatan bunga dan waktu pembayaran dibicarakan dan dijelaskan oleh karyawan koperasi.

Seperti dikatakan oleh Bapak Valdano Tengor

Jika simpanan kami koperasi karya marga, bunga hanya 4% saja, sedangkan untuk peminjam kami kenakan bunga 10%, dan dalam proses pinjaman ada biaya admin sebesar 5%.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada standar bunga yang ditentukan oleh koperasi karya marga dan juga ada biaya admin yang di kenakan kepada nasabah, jika sipeminjam meminjam pinjaman sebesar Rp. 500.000 di potong biaya admin sebesar Rp. 50.000 maka yang akan dibawa pulang oleh nasabah sebesar Rp.450.000.

Lanjut Bapak Valdano Tengor

Pelunasan pinjaman itu selama 24 hari dihitung sehari sejak si peminjam meminjam.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa waktu yang ditentukan sudah diatur oleh koperasi, jika nasaba meminjam Rp. 500.000 dengan bunga 5% sehingga nasabah akan melunasi uang tersebut sebesar Rp. 600.000.³⁸

No	Pinjaman	Potongan 10%	Bunga 5%	Pengembalian
1.	Rp. 500.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 600.000

2. Masalah yang ditemui

Dalam usaha pada dasarnya tidak selalu berjalan mulus pasti ada hambatan dan rintangan yang akan dilalui semua pengusaha, pada kasus koperasi karya marga di kelurahan mahawu tersebut ada hal yang urgensi yang didapati oleh koperasi tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Gabriela

Masalah yang sering kami temui yaitu nasaba-nasaba yang sering melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu.

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa pelanggaran sering terjadi pada nasaba simpan pinjam, pelanggaran itupun secepatnya di respont oleh

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Valdano (Menejer Koperasi Karya Marga), tanggal 20 Maret 2022.

koperasi sehingga terciptanya aturan sebelah pihak, dan itu sudah menjadi kebijakan oleh koperasi.

Seperti dikatakan oleh Ibu Gabriela

Kami sudah berupaya untuk tidak melakukan hal yang itu kami sendiri tidak ingin melakukannya hanya saja nasabah masih ngotot tidak ingin melakukan pelunasan, sehingga kami menyita barang elektronik sebagai jaminan, agar nasabah melunasi pinjamannya.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh koperasi untuk membuat nasabah jerah, agar bisa melunasi pinjaman mereka di koperasi karya marga tersebut.³⁹

3. Nasabah simpan pinjam

Nasabah adalah orang yang sudah terdaftar dalam anggota simpan pinjam di koperasi karya marga kelurahan mahawu, ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah ada hal yang menarik yang peneliti dapatkan.

Seperti dikatakan oleh Ibu Susi.

Koperasi karya marga sangat membantu kami masyarakat yang lagi terdesak, contohnya saya melakukan pinjaman disaat lagi kekurangan

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Gabriela (Karyawan Koperasi Karya Marga), tanggal 20 Maret 2022.

modal untuk melanjutkan usaha saya, dan alhamdulillah karna pinjaman tersebut usaha saya tidak jadi bangkrut.⁴⁰

Hal yang berbeda yang dijelaskan oleh Ibu Tuti.

Saya sangat bersyukur adanya koperasi simpan pinjam, karna dengan Rp.25.000 perminggu saya bisa mengambil uang saya pada hari besar seperti Idul Fitri, sehingga beban suami di hari itu masi diringankan.⁴¹

Dari dua penjelasan diatas mejelaskan bahwa ada dampak positif pada masyarakat dari adanya koperasi karya marga di kelurahan mahawu tersebut, memang pada dasarnya koperasi dibuat untuk selalu melakukan pertolongan untuk masyarakat yang kemudian membutuhkan dana atau modal dalam mengembangkan usaha dan bisa menghidupi keluarga mereka.

C. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme simpan pinjam di koperasi karya marga kelurahan mahawu

Hukum islam merupakan hukum yang sistematis, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang lengkap dan saling berkaitan. Setiap usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran islam baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadist, begitu juga halnya dengan sistem kerja harusnya sesuai dengan ajaran islam.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Susi (Nasabah Koperasi Karya Marga), tanggal 28 Maret 2022.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti (Nasabah Koperasi Karya Marga), tanggal 28 Maret 2022.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Karya Marga Kelurahan Mahawu ini berkerja di bidang simpan pinjam maka fungsinya lebih mirip dengan bank yaitu kedua organisai tersebut menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Namun dengan mekanisme berbeda.

Simpan pinjam sebagaimana di tentukan oleh para ulama mesir dikategorikan dalam dua macam yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut syiid Badzarghan pinjaman konsumtif di bagi dalam 3 (tiga) bagian antara lain:

1. Pinjaman orang-orang lemah

Mereka tidak memiliki seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, padahal mereka memilki kebutuhan yang mendesak, misalnya sakit. Kasus ini pada kenyataan menuntut tenggang rasa dan pertolongan masyarakat

2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (amilin)

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali. Mereka mampu melunasi utangnya pada masa yang akan datang. Artinya secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi secara actual ia tidak mampu. Kasus ini adalah kasus pinjaman tanpa bunga.

3. Orang yang punya hutang

Kondisi mereka lebih baik dari dua kelompok sebelumnya. Contohnya orang yang punya hutang pada orang lain, ia meminjam untuk dapat membayar kembali utangnya dengan cepat tidak memerlukan pinjaman itu untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Pada koperasi karya marga dikelurahan mahawu menfokuskan kepada masyarakat yang lagi membutuhkan dana dan modal untuk melanjutkan usaha serta melakukan simpanan bagi masyarakat yang ingin menabung.

1. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Ada 9 prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya prinsip kejujuran dan keadilan, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Valdano Tengor

Kami selalu menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan, karena kalau tidak koperasi ini sudah lama gulung tikar.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa koperasi karya marga menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

2. Prinsip saling tolong menolong

Allah memerintahkan hendaklah bertolong-tolong dalam kebaikan dan taqwa serta tidak diizinkan untuk bertolong-tolong dalam kejahatan dan berbuat maksiat, dan tujuannya tidak lain adalah keleluasaan darinya untuk hamba- hambahnya-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti ini tidak terputus selama manusia masih hidup.

Seperti dikatakan oleh bapak Valdano Tengar

Selagi koperasi kami masi ada semua orang yang ingin melakukan peminjaman pasti kami layani.

Berbeda dengan keuangan negara dan swasta, keuangan individu pribadi sedikit sekali menguasai besar kecilnya pendapatannya, ia berkewajiban untuk menyesuaikan. Jadi bila lebih banyak uang yang harus di belanjakan maka lebih banyak uang yang dapat diperoleh dengan meminjamkan dan meminjam. Islam telah mengakui ini sebagai syarat yang diperlukan dalam transaksi manusiawi dengan satu perbedaan Aturan islam tentang pinjam meminjam adalah selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan, sekalipun sang

kreditur telah diarahkan untuk mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap si debitur, sang debiturpun telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk mengembalikan pinjaman karena kaidah hukum islam menetapkan: “ Setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan diatas tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. Berdasarkan penelitian di lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti bahwa data-data yang peneliti dapatkan sesuai dan benar-benar terjadi di lapangan. Maka secara komprehensif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Mekanisme simpan pinjam koperasi karya marga, melakukan proses pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara koperasi dan nasabah, serta melayani simpanan untuk nasabah yang ingin menggunakan jasa koperasi untuk menyimpan di koperasi tersebut. Simpan pinjam pada dasarnya sama halnya dengan bank, tetapi dalam mekanisme dan aturan berbedah.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketika di analisa lebih dalam, ternyata pada mekanisme simpan pinjam pada koperasi karya marga memakai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Pada Mekanisme Simpan Pinjam di koperasi Karya Marga di kelurahan mahawu sudah memkasimalkan mengoperasikan sistem simpan pinjam sesuai dengan prinsip dan syarat yang diatur dalam islam.

B. Saran

1. Bagi Koperasi, agar lebih mendahului kepentingan masyarakat, jika nasabah belum bisa melunasi agar kiranya perlu untuk berbicara terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu agar kedua pihak bisa merasa nyaman dan tenang.
2. Bagi nasabah, agar kiranya lebih komitmen dan menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan simpan pinjam di koperasi karya marga di kelurahan mahawu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Arim Ardiwarman A.K, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Khairi Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta :Maktabah al Hanif,2009).
- Pacta. Andjar dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Wibowo Adi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Tim nasional pengkajian perkoperasian dan pengusaha kecil, loka karya operasional UU No.25/1992 *Tentang Koperasi*. (Jakarta, tanpa penerbit, 1996).
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta ,1986.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012).

Hannanong, Ismail, Al-qardh Al-hasan: *Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*,
Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.16, No.2, Desember 2018.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar transaksi syariah.....*

Andang, Sunarto, *Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Database Perusahaan*,
jurna ilmiah Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 23, No.
2, Agustus 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*

Djamil Faturahman. *Hukum Ekonomi Iislam*. (Jakarta Sinar Grafika, 2013).


Permono Sjaichul. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulio
2005).

Shomad Abd., *Hukum Islam PenormaanPrinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*.
(Jakarta: Kharisma putrautama 2012).

Moleong, J. Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
2006.

Supardi, *Metodologi Penelitian Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Muttaqin, Zainal. "*Facebook marketing dalam komunikasi pemasaran modern*."
TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi (2011).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-194 /In.25/F.1/TL.00/3/2023 13 Maret 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Koperasi Karya Marga Kota Manado

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Sarintan Polii**
NIM : 16.1.2.007
Semester : XIII (Tiga belas)
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili : Kelurahan Maasing Link.II Kecamatan Tuminting Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Koperasi Karya Marga Kecamatan Tuminting Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 13 Maret 2023 s.d. 13 Mei 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.Hk
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga di Mahawu?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi karya Marga di Kelurahan Mahawu?
3. Apa saja masalah yang ditemui selama Koperasi ini berjalan?
4. Bagaimana penyelesaian masalah pada masalah yang dihadapi?
5. Bagaimana menurut Nasabah tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga di kelurahan Mahawu?

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Narasumber : Valdano Tengor

Jabatan : Menejer

Lokasi : Mahawu

Untuk mendapatkan data yaitu, tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Valdano Tengor selaku Menejer Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu. Sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga di Mahawu?	Mekanisme simpan pinjam adalah suatu proses dan alur untuk melakukan simpan pinjam di dalam koperasi dalam hal ini koperasi simpan pinjam karya marga di kelurahan mahawu, koperasi pun menerapkan syarat utama dalam melakukan peminjaman dan

		<p>simpanan di koperasi karya marga di kelurahan mahawu Seperti yang di katakan oleh Bapak Valdano Tengor</p> <p>“Untuk melakukan simpan pinjam harus memiliki KTP dan Surat Izin Usaha”</p> <p>Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perlu ada kartu identitas yang lengkap untuk melakukan simpan pinjam di koperasi tersebut agar koperasi akan lebih muda untuk mengidenttifikasi orang yang akan menjadi anggota dalam koperasi karja marga di kelurahan mahawu tersebut.</p> <p>Adapun syarat dan aturan yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan simpan pinjam di koperasi karya marga tersebut.</p>
--	--	---

		<p>“Semua koperasi sudah ada aturan dan syarat yang sudah menjadi kesepakatan antara koperasi dan nasabah”.</p> <p>Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa sebelum melakukan proses simpan pinjam anggota dan koperasi terlebih dahulu membuat perjanjian agar tidak saling merugikan satu sama lain, adapun didalam kesepakatan ada kesepakatan bunga dan waktu pembayaran dibicarakan dan dijelaskan oleh karyawan koperasi.</p> <p>“Jika simpanan kami koperasi karya marga, bunga hanya 4% saja, sedangkan untuk peminjam kami kenakan bunga 10%, dan dalam proses pinjaman ada biaya admin</p>
--	--	--

		<p>sebesar 5%. Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada standar bunga yang ditentukan oleh koperasi karya marga dan juga ada biaya admin yang dikenakan kepada nasaba, jika sipeminjam meminjam pinjaman sebesar Rp. 500.000 di potong biaya admin sebesar Rp. 50.000 maka yang akan dibawa pulang oleh nasaba sebesar Rp.450.000. “Pelunasan pinjaman itu selama 24 hari dihitung sehari sejak si peminjam meminjam”. Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa waktu yang ditentukan sudah diatur oleh koperasi, jika nasabah meminjam Rp. 500.000 dengan bunga 10% sehingga nasabah akan melunasi uang tersebut sebesar Rp. 600.000.</p>
--	--	---

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Narasumber : Valdano Tengor

Jabatan : Menejer

Lokasi : Mahawu

Untuk mendapatkan data yaitu, tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Valdano Tengor selaku Menejer Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu. Sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
2.	Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi karya Marga di Kelurahan Mahawu?	Hukum islam merupakan hukum yang sistematis, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang lengkap dan saling berkaitan. Setiap usaha yang dilakukan secara

		<p>bersam-sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran islam baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadist, begitu juga halnya dengan sistem kerja harusnya sesuai dengan ajaran islam. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Karya Marga kelurahan Mahawu ini berkerja di bidang simpan pinjam maka fungsinya lebih mirip dengan bank yaitu kedua organisai tersebut menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam</p>
--	--	--

		bentuk pinjaman. Namun dengan mekanisme berbeda.
--	--	--

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Narasumber : Gabriela Karouw

Jabatan : Kasir

Lokasi : Mahawu

Untuk mendapatkan data yaitu, tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Valdano Tengor selaku Menejer Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu. Sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
3.	Apa saja masalah yang ditemui selama Koperasi ini berjalan?	Masalah yang sering kami temui yaitu nasabah-nasabah yang sering melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu. Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa pelanggaran sering terjadi pada nasabah simpan pinjam, pelanggaran itupun secepatnya di

		respon oleh koperasi sehingga terciptanya aturan sebelah pihak, dan itu sudah menjadi kebijakan oleh koperasi.
--	--	--

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Narasumber : Gabriela Karouw

Jabatan : Kasir

Lokasi : Mahawu

Untuk mendapatkan data yaitu, tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Valdano Tengor selaku Menejer Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu. Sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
4.	Bagaimana penyelesaian masalah pada masalah yang dihadapi?	Kami sudaH berupaya untuk tidak melakukan hal yang itu kami sendiri tidak ingin melakukannya hanya saja nasabah masih ngotot tidak ingin melakukan pelunasan, sehingga kami menyita barang elektronik sebagai

		<p>jaminan, agar nasabah melunasi pinjamannya. Dan kami memberikan tambahan waktu kepada nasabah 1 bulan lebih untuk melunasi pinjaman mereka agar supaya jaminannya tidak ditarik oleh koperasi karya marga. Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh koperasi untuk membuat nasabah jerah, agar bisa melunasi pinjaman mereka di koperasi karya marga tersebut.</p>
--	--	--

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Narasumber : Ibu Susi, Ibu Tuti

Jabatan : Nasabah

Lokasi : Mahawu

Untuk mendapatkan data yaitu, tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Valdano Tengor selaku Menejer Koperasi Karya Marga di Kelurahan Mahawu. Sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
5.	Bagaimana menurut Nasabah tentang Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga di kelurahan Mahawu?	Nasabah adalah orang yang suda terdaftar dalam anggota simpan pinjam di koperasi karya marga kelurahan mahawu, ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah ada

		<p>hal yang menarik yang peneliti dapatkan.</p> <p>Seperti dikatakan oleh Ibu Susi.</p> <p>koperasi karya marga sangat membantu kami masyarakat yang lagi terdesak, contohnya saya melakukan pinjaman disaat lagi kekurangan modal untuk melanjutkan usaha saya, dan alhamdulillah karna pinjaman tersebut usaha saya tidak jadi bangkrut.</p> <p>Hal yang berbeda yang dijelaskan oleh Ibu Tuti.</p> <p>Saya sangat bersyukur adanya koperasi simpan pinjam, karna dengan</p>
--	--	--

		<p>Rp.25.000 perminggu saya bisa mengambil uang saya pada hari besar seperti Idul Fitri, sehingga beban suami di hari itu masi diringankan.</p> <p>Dari dua penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada dampak positif pada masyarakat dari adanya koperasi karya marga di kelurahan mahawu tersebut, memang pada dasarnya koperasi dibuat untuk selalu melakukan pertolongan untuk masyarakat yang kemudian membutuhkan dana atau modal dalam mengembangkan usaha dan bisa menghidupi keluarga mereka.</p>
--	--	---

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Lampiran, wawancara dengan Manejer Koperasi Karya Marga



Lampiran, wawancara dengan Pegawai Koperasi Karya Marga



Lampiran, Wawancara dengan Nasabah Koperasi Karya Marga



Lampiran, dokumentasi kantor Koperasi Karya Marga



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sarintan Wulandari Polii
Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 26 Agustus 1997
Alamat : Maasing Lingkungan 2
Agama : Islam
No. Telp/Hp : 081242408718
Email : sarintanpolii26@iain_manado.ac.id

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Kisman Polii
- b. Ibu : Suwarni Adam

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : Wiraswasta
- b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD : 83 Negeri Manado
- b. SMP : MTS Negeri 1 Manado
- c. SMA : MAN Model 1 Manado
- d. PT : IAIN Manado